



PUTUSAN

Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : Joko Wijaya
Tempat lahir : Bondowoso
Umur/Tanggal lahir : 27/7 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.07, RW.02, Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO WIJAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama dalam tahanan.

3. Memerintahkan agar Terdakwa JOKO WIJAYA tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT.BALI PAWIWAHAN melalui Saksi I WAYAN MERTA

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih.

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon warna hitam no.pol : DK-2919-IR berikut kunci kontak dan foto copy STNK.

Dikembalikan kepada SUPRIYANTO

5. Menetapkan terdakwa JOKO WIJAYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOKO WIJAYA dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Toko Cocomart, Jalan Uluwatu depan Perum Puri gading, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa JOKO WIJAYA dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain) mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam DK-2919-IR menuju Toko Cocomart, setelah sampai di tempat tujuan ISHAK Als. Is memarkir sepeda motor kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Joko Wijaya berjalan kaki menyusuri got saluran air menuju belakang gudang toko Cocomart, setelah tiba ditempat tujuan selanjutnya ISHAK Als. Is mengangkat tubuh Terdakwa Joko Wijaya agar dapat naik ke ventilasi dan Terdakwa Joko Wijaya membuka ventilasi dengan kunci gembok cadangan yang Terdakwa Joko Wijaya sudah persiapkan, setelah ventilasi terbuka Terdakwa Joko Wijaya masuk kedalam gudang dan ISHAK Als. Is kembali ke tempat sepeda motor yang diparkir. Setelah Terdakwa Joko Wijaya berada di dalam gudang kemudian Terdakwa membuka brankas dengan menekan sandi pembuka brankas yang sudah Terdakwa Joko Wijaya ketahui selanjutnya uang yang ada dalam brankas Terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam tas kresek warna putih, selanjutnya Terdakwa Joko Wijaya kembali keluar dari gudang melewati ventilasi seperti pertama kali masuk gudang, setelah sampai di parkiranan Terdakwa Joko Wijaya di bonceng oleh ISHAK Als. Is ke tempat kost Terdakwa dan membagi uang tersebut,

Akibat perbuatan Terdakwa Joko Wijaya dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain), PT. BALI PAWIWAHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.107.088,- (Seratus Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Perbuatan Terdakwa JOKO WIJAYA dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN MERTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian diketahui terjadi pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Toko Cocomart Jl. Uluwatu depan Perum Puri gading, Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun korbannya adalah Pt. Bali pawiwahan yang beralamat di jl. Batur raya, lingk.taman griya,kel.jimbaran, kec. kuta selatan, kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa JOKO WIJAYA yang melakukan pencurian di Toko coco mart uluwatu, sedangkan ISHAK als IS tersebut setahu saksi sudah diproses oleh pihak kepolisian yaitu sekitar bulan agustus 2018, dan Terdakwa JOKO WIJAYA pada saat itu belum berhasil diamankan karena melarikan diri.
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 100.107.088,- (seratus juta seratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa uang tersebut sebelumnya berada didalam brangkas pada belakang toko, dan saat hilangnya uang diketahui toko dalam keadaan buka, melayani pembeli, dan yang bertugas saat itu adalah sdr TOLAQ QURTUBI dan sdr ILHAM AMIN HASANI, Pintu gudang tempat brangkas dalam keadaan tidak terkunci, namun brangkasnya dalam keadaan terkunci.
- Bahwa adapun yang memegang kunci brangkas adalah kepala konter atau leader, dan setiap pergantian shif maka kunci brangkas diserahkan kepada leader yang bertugas. Leader sebanyak 4 orang ,a.l. : saksi sendiri (sdr I WAYAN MERTA), sdr TOLAQ QURTUBI, sdri. NI NENGHAH SUCIATI,dan sdr JOKO WIJAYA. Selain terkunci brangkas tersebut juga ada kode tersendiri untuk membukanya, dan yang mengetahui kodenya adalah keempat orang leader diatas.
- Bahwa pada saat diketahuinya pencurian, saksi sudah mencurigai Terdakwanya ada melibatkan orang dalam, dan saksi mencurigai sdr JOKO WIJAYA (leader), namun belum berani memastikan. Dan setelah Terdakwa ISHAK als IS berhasil diamankan dan keterangan Terdakwa ISHAK menerangkan melakukan pencurian bersama-sama Terdakwa JOKO WIJAYA, Namun karena Terdakwa JOKO WIJAYA melarikan diri sehingga pada saat itu dia belum bisa diproses.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui cara Terdakwa JOKO WIJAYA bersama ISHAK als IS melakukan pencurian, namun menurut saksi kedua Terdakwa masuk lewat belakang toko, dan pada bagian belakang toko adalah gudang tempat brangkas. Diperkirakan Terdakwa menggunakan kunci untuk membuka gembok brangkas, sedangkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode tambahan pembuka brangkas sudah diketahui oleh Terdakwa JOKO WIJAYA sehingga dengan mudah bisa dibuka

- Bahwa uang yang hilang diduga diambil Terdakwa tersebut terdiri dari : Uang modal toko Rp. 4.500.000,-, Uang hasil penjualan selama 3 (tiga) hari sebanyak Rp. 95.607.088, sehingga jumlahnya menjadi Rp. 100.107.088,- (seratus juta seratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah) setelah ditambahkan.
- Bahwa Terdakwa JOKO WIJAYA bersama Terdakwa ISHAK als IS tidak pernah minta ijin sebelum mengambil uang di Toko coco mart uluwatu.
- Bahwa atas pemberitahuan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO WIJAYA memberitahu saksi bahwa sebagian besar uang yang diambil Terdakwa JOKO WIJAYA sudah habis, dan ada sebagian kecil yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berhasil di sita dari Terdakwa, dan menurut Terdakwa uang sejumlah tersebut adalah sisa uang milik Pt. Bali pawiwahan (Management toko coco mart) yang diambil tanpa ijin.
- Bahwa Saksi menyatakan benar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditunjukkan pemeriksa adalah sisa uang milik Pt. Bali pawiwahan (Management toko coco mart) yang diambil Terdakwa JOKO WIJAYA tanpa ijin.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. ILHAM AMIN HASANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa JOKO WIJAYA yang pernah menjabat sebagai leader di Toko coco mart Jl.Uluwatu Jimbaran
- Bahwa benar takwa JOKO WIJAYA adalah Terdakwa pencurian di Toko coco mart uluwatu
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 100.107.088,- (seratus juta seratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah
- Bahwa uang tersebut sebelumnya berada didalam brangkas pada belakang toko, dan saat hilangnya uang diketahui toko dalam keadaan buka, melayani pembeli, dan yang bertugas saat itu adalah saksi dan sdr TOLAQ QURTUBI Pintu gudang tempat brangkas dalam keadaan tidak terkunci, namun brangkasnya dalam keadaan terkunci, adapun yang memegang kunci brangkas adalah kepala konter atau leader, dan setiap pergantian shif maka kunci brangkas diserahkan kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leader yang bertugas. Leader sebanyak 4 orang ,a.l. : sdr I WAYAN MERTA), sdr TOLAQ QURTUBI, sdri. NI NENGGAH SUCIATI,dan sdr JOKO WIJAYA. Selain terkunci brangkas tersebut juga ada kode tersendiri untuk membukanya, dan yang mengetahui kodenya adalah keempat orang leader diatas.

- Bahwa saksi sudah mencurigai Terdakwa ada melibatkan orang dalam, dan saksi mencurigai sdr JOKO WIJAYA (leader), namun belum berani memastikan. Dan setelah Terdakwa ISHAK als IS berhasil diamankan, dan Terdakwa tersebut menerangkan melakukan pencurian bersama-sama Terdakwa JOKO WIJAYA,namun karena Terdakwa JOKO WIJAYA melarikan diri sehingga pada saat itu dia belum bisa diproses.
- Bahwa cara Terdakwa JOKO WIJAYA bersama ISHAK als IS melakukan pencurian, namun menurut saksi kedua Terdakwa masuk lewat belakang toko, dan pada bagian belakang toko adalah gudang tempat brangkas. Diperkirakan Terdakwa menggunakan kunci untuk membuka gembok brangkas, sedangkan kode tambahan pembuka brangkas sudah diketahui oleh Terdakwa JOKO WIJAYA sehingga dengan mudah bisa dibuka
- Bahwa uang jumlahnya menjadi Rp. 100.107.088,- (seratus juta seratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah) setelah ditambahkan.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JOKO WIJAYA semenjak Terdakwa bekerja di Toko Coco mart jimbaran, dan saksi selaku bawahannya, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa menurut saksi Terdakwa JOKO WIJAYA bersama Terdakwa tidak pernah minta ijin sebelum mengambil uang di Toko coco mart uluwatu.
- Bahwa atas pemberitahuan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO WIJAYA memberitahu saksi bahwa sebagian besar uang yang diambil Terdakwa JOKO WIJAYA sudah habis, dan ada sebagian kecil yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berhasil di sita dari Terdakwa, dan menurut Terdakwa uang sejumlah tersebut adalah sisa uang milik Pt. Bali pawiwahan (Management toko coco mart) yang diambil tanpa ijin.
- Bahwa benar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditunjukkan dipersidangan adalah sisa uang milik Pt. Bali pawiwahan (Management toko coco mart) yang diambil Terdakwa JOKO WIJAYA tanpa ijin.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. TOLAQ QURTUBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut memang benar terjadi, diketahui terjadi pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Toko Cocomart Jl. Uluwatu depan Perum Puri gading, Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa Adapun korbannya adalah Pt. Bali pawiwahan yang beralamat di jl. Batur raya, lingk.taman griya, kel.jimbaran, kec. kuta selatan, kab. Badung, sedangkan Terdakwanya adalah sdr ISHAK als IS dan sdr JOKO WIJAYA.
- Bahwa benar, Terdakwa JOKO WIJAYA yang melakukan pencurian di Toko coco mart uluwatu tersebut ;
- Bahwa yang diambil Terdakwa tanpa ijin adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 100.107.088,- (seratus juta seratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa uang tersebut sebelumnya berada didalam brangkas pada belakang toko, dan saat hilangnya uang diketahui toko dalam keadaan buka, melayani pembeli, dan yang bertugas saat itu adalah saksi bersama dengan sdr ILHAM AMIN HASANI, Pintu gudang tempat brangkas dalam keadaan tidak terkunci, namun brangkasnya dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi sudah mencurigai Terdakwanya ada melibatkan orang dalam namun belum berani memastikan. Dan setelah Terdakwa ISHAK als IS berhasil diamankan, dan keterangan Terdakwa ISHAK menerangkan melakukan pencurian bersama-sama Terdakwa JOKO WIJAYA;
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui cara Terdakwa JOKO WIJAYA bersama Terdakwa ISHAK als IS melakukan pencurian tersebut; namun menurut saksi kedua Terdakwa masuk lewat belakang toko, dan pada bagian belakang toko adalah gudang tempat brangkas. Diperkirakan Terdakwa menggunakan kunci untuk membuka gembok brangkas, sedangkan kode tambahan pembuka brangkas sudah diketahui oleh Terdakwa JOKO WIJAYA sehingga dengan mudah bisa dibuka
- Bahwa uang yang hilang diambil Terdakwa tersebut terdiri dari : Uang modal toko Rp. 4.500.000,-, Uang hasil penjualan selama 3 (tiga) hari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 95.607.088, sehingga jumlahnya menjadi Rp. 100.107.088,- (seratus juta seratus tujuh ribu delapan puluh delapan rupiah) setelah ditambahkan.

- Bahwa Terdakwa JOKO WIJAYA bersama ISHAK als IS tidak pernah minta ijin sebelum mengambil uang di Toko coco mart uluwatu.
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa JOKO WIJAYA sudah habis, dan ada sebagian kecil yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil tanpa ijin.
- Bahwa benar uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditunjukkan dipersidangan adalah sisa uang milik Pt. Bali pawiwahan (Management toko coco mart) yang diambil Terdakwa JOKO WIJAYA tanpa ijin.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. .ANANTO HERMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menindaklanjuti laporan sdr I WAYAN MERTA tentang tindak pidana pencurian kejadiannya diketahui terjadi pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Toko Cocomart Jl. Uluwatu depan Perum Puri gading, Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung yang pada saat itu sudah berhasil diamankan Terdakwa ISHAK als IS sebagai Terdakwa, kemudian saksi bersama tim opsnel polsek kuta selatan dipimpin Kanit Reskrim kemudian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa JOKO WIJAYA yang diduga berada di wilayah bondowoso, jawa timur.
- Bahwa Setelah beberapa hari melakukan pengintaian akhirnya pada tanggal 01 april 2019 Terdakwa JOKO WIJAYA berhasil ditangkap di wilayah bondowoso, jawa timur, kemudian dilakukan pencarian barang bukti dan akhirnya sisa barang bukti berhasil ditemukan kemudian Terdakwa JOKO WIJAYA berikut sisa barang bukti dibawa ke polsek kuta selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa JOKO WIJAYA adalah berupa : 1 buah baju kaos warna putih, 1 buah celana panjang warna coklat (pakaian tsb dipergunakan tsb pada saat melakukan pencurian), diamankan juga uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tsb sisa uang milik korban Pt. Bali Pawiwahan / cocomart uluwatu yang diambil Terdakwa JOKO WIJAYA bersama-sama dengan ISHAK als IS.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa JOKO WIJAYA telah melakukan pencurian uang di Toko Cocomart Uluwatu, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa ISHAK als IS, dilakukan pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di gudang tempat penyimpanan brangkas didalam Toko Coco mart uluwatu, Jl. Uluwatu, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dimiliki, setelah dimiliki kemudian dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian adalah : Dengan bersama-sama Terdakwa menuju TKP menggunakan sepeda motor Yamaha xeon warna hitam no.pol : DK-2919-IR milik saksi SUPRIYANTO, setelah memarkir sepeda motor kemudian kedua Terdakwa berjalan kaki menyusuri got saluran air menuju belakang gudang toko, dan setelah tiba ditempat yang dituju, selanjutnya Terdakwa JOKO WIJAYA diangkat tubuhnya oleh ISHAK als IS (sudah menjadi narapidana), selanjutnya Terdakwa JOKO WIJAYA membuka ventilasi belakang gudang dengan menggunakan kunci gembok cadangan yang dibawanya, setelah terbuka lalu Terdakwa JOKO WIJAYA masuk dan kemudian menuju tempat brangkas, setelah dekat dengan brangkas kemudian Terdakwa menekan sandi pembuka brangkas, setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil tas kresek plastik yg ada diatas brangkas, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang terikat dengan karet gelang kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas plastic, adapun yang diambil Terdakwa adalah uang pecahan 100000, 50000, 20000 dan 5000, selanjutnya Terdakwa keluar lewat ventilasi tempat masuk, setelah diluar kemudian Terdakwa berjalan kaki menyusuri got saluran air dan menuju parkir bus yang ada di dekat GWK, dan tiba disana ISHAK als IS (sudah menjadi narapidana) sudah menunggu dan lalu Terdakwa dibonceng oleh ISHAK als IS menuju tempat kostnya di Jl.Bali Cliff unggasan, Terdakwa JOKO WIJAYA mendapat bagian kurang lebih Rp. 54.000.000, sedangkan ISHAK als IS mendapat bagian kurang lebih Rp. 15.000.000. dan kemudian pada tanggal 01 april 2019 Terdakwa JOKO WIJAYA berhasil kami tangkap dan selanjutnya menjalani penyidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 buah baju kaos warna putih, 1 buah celana panjang warna coklat tersebut yang dipergunakan Terdakwa JOKO WIJAYA saat melakukan pencurian.
- Bahwa barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) benar uang tersebut merupakan sisa uang hasil pencurian di Toko Cocomart Jl. Uluwatu depan Perum Puri gading, Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam no.pol : DK-2919-IR dari saksi sdr SUPRIYANTO, dan sepeda motor tsb dipergunakan Terdakwa JOKO WIJAYA bersama-sama ISHAK als IS melakukan pencurian Toko Cocomart Jl. Uluwatu depan Perum Puri gading, Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

5. ISHAK als IS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa JOKO WIJAYA saat di bali, saat itu saksi mengetahui kalau Terdakwa JOKO WIJAYA bekerja di Toko Cocomart Uluwatu, Jl. Uluwatu, Kel. Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa JOKO WIJAYA pernah melakukan pencurian uang di Toko Cocomart Uluwatu, Jl. Uluwatu, Kel. Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung, perbuatan tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di gudang tempat penyimpanan brangkas didalam Toko Coco mart uluwatu, Jl. Uluwatu, seberang jalan masuk perum puri gading, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
- Bahwa adapun yang masuk kedalam gudang penyimpanan brangkas Toko Cocomart Uluwatu, Jl. Uluwatu, Kel. Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung adalah Terdakwa JOKO WIJAYA, sedangkan saksi membantunya mengangkat tubuhnya agar sampai di lubang ventilasi gudang, saksi juga membenarkan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam hitam no.pol : DK-2919-IR milik sdr SUPRIYANTO menuju dan pulang dari lokasi / Toko cocomart
- Bahwa awalnya dengan bersama-sama saksi menuju TKP menggunakan sepeda motor Yamaha xeon warna hitam no.pol : DK-2919-IR milik sdr SUPRIYANTO, setelah memarkir sepeda motor kemudian saksi bersama Terdakwa JOKO WIJAYA berjalan kaki

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusuri got saluran air menuju belakang gudang toko cocomart, dan setelah tiba ditempat yang dituju, selanjutnya saksi mengangangkat tubuh Terdakwa JOKO WIJAYA dengan tujuan agar dekat dengan ventilasi, setelah Terdakwa JOKO WIJAYA diatas, selanjutnya saksi pergi meninggalkan Terdakwan JOKO WIJAYA, dan menuju parkir bus yang ada di bawah GWK, beberapa lama ditempat tersebut, kemudian datang Terdakwa JOKO WIJAYA dan sudah membawa tas plastik warna putih yang menurut Terdakwa JOKO WJAYA berisi uang tunai. Lalu saksi membonceng Terdakwa JOKO WIJAYA dengan menggunakan spm Yamaha Xeon tsb lalu menuju tempat kost Terdakwa JOKO WIJAYA di Jl.Bali Cliff ungasan, di tempat tersebut kemudian uang tersebut dibagi, saksi mendapat bagian kurang lebih Rp. 4.000.000, kemudian (pada tanggal 26 maret 2018) saksi diamankan pihak kepolisian, sedangkan Terdakwa JOKO WIJAYA berhasil melarikan diri, dan kemudian pada bulan april 2019 Terdakwa JOKO WIJAYA akhirnya juga ditangkap.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa, hanya Terdakwa menanggapi masalah pembagiannya Saksi ISHAK Als. Is mendapatkan pembagian sebesar Rp. 15.000.000,-.

6. SUPRIYANTO keterangan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal ISHAK als IS karena pernah bekerja satu proyek yang sama dengan saksi yaitu di desa ungasan, pada bulan juli 2018, saksi sebagai kepala tukangnyanya sedangkan ISHAK als IS adalah buruhnya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian di Toko Cocomart Jl. Uluwatu depan Perum Puri gading, Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung sesuai laporan sdr I WAYAN MERTA.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik sepeda motor Yamaha xeon warna hitam No.Pol : DK-2919-IR yang diamankan pihak kepolisian, Sepeda motor tersebut saksi beli bekas (second) pada tahun 2016, dan sampai saat ini belum saksi balik nama sehingga atas nama pemilik pada STNK dan BPKB masih atas nama orang lain (sdr TURISNA).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha xeon warna hitam No.Pol : DK-2919-IR tersebut telah dipergunakan untuk melakukan pencurian, saksi bisa mengetahuinya setelah Terdakwa JOKO WIJAYA diamankan pihak kepolisian, Sepeda

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha xeon warna hitam No.Pol : DK-2919-IR tersebut bisa dibawa oleh ISHAK als IS karena sepeda motor tersebut saat di proyek selalu nyantol kuncinya, dan semua buruh ditempat tersebut boleh memakainya, sehingga menurut saksi pada saat sdr ISHAK als IS masih bekerja di proyek dengan saksi saat itulah dia menggunakan sepeda motor tersebut bersama Terdakwa JOKO WIJAYA untuk melakukan pencurian.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam hitam no.pol : DK-2919-IR milik saksi, dan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motornya dipergunakan Terdakwa JOKO WIJAYA bersama-sama ISHAK als IS melakukan pencurian di Toko Cocomart Jl. Uluwatu depan Perum Puri gading, Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung, dan ISHAK als IS maupun Terdakwa JOKO WIJAYA tidak pernah minta ijin kepada saksi sebelum membawa sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan pengacara / penasehat hukum untuk mendampingi, dan Terdakwa belum pernah dihukum .
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di gudang tempat penyimpanan brangkas didalam Toko Coco mart uluwatu, Jl. Uluwatu, seberang jalan masuk perum puri gading, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung Terdakwa mengambil uang tunai hasil penjualan di Toko Coco mart uluwatu, pekerjaan Terdakwa pada saat itu adalah karyawan di Toko Coco mart uluwatu, dan jabatan Terdakwa adalah sebagai leader (kepala konter) di Toko Coco mart uluwatu, Terdakwa mulai bekerja di Toko Coco mart uluwatu pada bulan September 2017, awal mula bekerja posisi Terdakwa sebagai pramuniaga, dan beberapa hari kemudian menjabat sebagai leader (kepala konter) di Toko Coco mart uluwatu, Terdakwa mendapat gaji terakhir pada bulan agustus 2018 sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemilik uang yang diambilnya adalah Pt. Bali Pawiwahan (management cocomart), dan Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Pt. Bali Pawiwahan (management cocomart) sebelum mengambil uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diambilnya tanpa ijin adalah sebesar kurang lebih Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) Yang Terdakwa ingat terdiri dari pecahan Rp.100.000, pecahan Rp.50.000, pecahan Rp.20.000, dan pecahan Rp.5.000.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan ISHAK als IS, Yang masuk ke dalam gudang mengambil uang adalah Terdakwa sendiri, sedangkan ISHAK IS membantunya mengangkat tubuh Terdakwa agar bisa mencapai penutup ventilasi gudang yg dikunci dengan pengunci gembok, setelah dekat dengan gemboknya lalu Terdakwa membuka gembok tersebut dengan menggunakan kunci gembok cadangan yang dibawanya.
- Bahwa awal Terdakwa melakukan pencurian adalah pada hari senin tanggal 25 maret 2019 sekitar pukul 00.10 wita Terdakwa bersama-sama dengan ISHAK als IS menuju Toko Coco mart uluwatu, Jl. Uluwatu, seberang jalan masuk perum puri gading, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung menggunakan sepeda motor Yamaha xeon warna hitam no.pol : DK-2919-IR, setelah memarkir sepeda motor kemudian Terdakwa bersama sdr ISHAK berjalan kaki menyusuri got saluran air menuju belakang gudang toko, dan setelah tiba ditempat yang dituju, selanjutnya tubuh Terdakwa diangkat oleh ISHAK als IS agar supaya dekat dengan lubang ventilasi belakang toko cocomart, dan setelah diatas selanjutnya Terdakwa membuka ventilasi belakang gudang dengan menggunakan kunci gembok cadangan yang dibawanya, setelah terbuka lalu Terdakwa masuk dan kemudian menuju tempat brangkas, setelah dekat dengan brangkas kemudian Terdakwa menekan sandi pembuka brangkas, setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil tas kresek plastik yg ada diatas brangkas, selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang terikat dengan karet gelang kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas plastic, adapun yang diambil Terdakwa adalah uang pecahan 100000, 50000, 20000 dan 5000, selanjutnya Terdakwa keluar lewat ventilasi tempat masuk, setelah diluar kemudian Terdakwa berjalan kaki menyusuri got saluran air dan menuju parkiran bus yang ada di dekat GWK, dan tiba disana sudah menunggu ISHAK dengan sepeda motornya, lalu Terdakwa dibonceng oleh ISHAK als IS menuju tempat kostnya di Jl.Bali Cliff ungasan ditempat tersebut kemudian uang hasil pencurian dibagi, Terdakwa mendapat bagian kurang lebih Rp. 54.000.000, sedangkan ISHAK als IS mendapat bagian kurang lebih Rp. 15.000.000, karena Terdakwa merasa situasi sudah tidak aman kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melarikan diri ke Jawa, namun akhirnya pada tanggal 01 april 2019 Terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Kuta Selatan.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah uang tersebut untuk Terdakwa miliki, setelah di miliki kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan ada juga yang Terdakwa pergunakan untuk membayar utang orang tuanya semasa dia hidup
- Bahwa uang yang tersisa sebesar Rp.1.000.000,- sebagai barang bukti.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau digudang toko ada brangkas yang berisi uang karena Terdakwa adalah sebagai leader (kepala konter di toko coco mart tersebut), dan tugas Terdakwa selain menjadi kasir juga menghitung uang hasil penjualan, dan kemudian uang hasil penjualan tersebut disimpan di brangkas, Terdakwa bisa mengetahui Pin pembuka brangkas juga karena Terdakwa adalah leader (kepala konter di toko coco mart tersebut), dan sering membuka brangkas, menghitung uang hasil penjualan termasuk menaruh dan mengirim uang hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa mendapat atau memperoleh kunci gembok tersebut dengan cara mengambilnya di loker penyimpanan (didalam area toko), dan bisa mengetahui kunci tersebut berada disana karena Terdakwa pernah melihat kunci gembok tersebut dan juga Terdakwa pernah melihat dipergunakan, dan setelah Terdakwa melakukan pencurian kemudian kunci gembok tersebut Terdakwa buang di sekitar GWK ds. Ungasan, kutsel, badung.
- Bahwa niat Terdakwa akan melakukan pencurian ada ketika Terdakwa bekerja shif sore, dan Terdakwa mengetahui bahwa uang hasil penjualan belum disetor ke kantor pusat, karena adanya kesempatan dimana menurut Terdakwa situasi didalam gudang sepi tidak ada yang menjaga, dan juga karena Terdakwa sudah memegang kunci gembok dan juga mengetahui pin atau kode pembuka brangkas, sehingga kemudian selesai bekerja kemudian Terdakwa mengajak ISHAK als Is melakukan pencurian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam hitam no.pol : DK-2919-IR tersebut adalah sepeda motor yg dipergunakan oleh ISHAK membonceng Terdakwa untuk melakukan pencurian Toko Cocomart Jl. Uluwatu depan Perum Puri gading, Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung .

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 buah baju kaos warna putih, 1 buah celana panjang warna coklat tersebut yang Terdakwa pergunakan saat melakukan pencurian.
- Bahwa barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) merupakan sisa uang hasil pencurian di Toko Cocomart Jl. Uluwatu depan Perum Puri gading, Kel.Jimbaran Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan, yang perlu didengarkan keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon warna hitam no.pol : DK-2919-IR berikut kunci kontak dan foto copy STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JOKO WIJAYA dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain) mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam DK-2919-IR menuju Toko Cocomart, setelah sampai di tempat tujuan ISHAK Als. Is memarkir sepeda motor kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Joko Wijaya berjalan kaki menyusuri got saluran air menuju belakang gudang toko Cocomart, setelah tiba ditempat tujuan selanjutnya ISHAK Als. Is mengangkat tubuh Terdakwa Joko Wijaya agar dapat naik ke ventilasi dan Terdakwa Joko Wijaya membuka ventilasi dengan kunci gembok cadangan yang Terdakwa Joko Wijaya sudah persiapkan, setelah ventilasi terbuka Terdakwa Joko Wijaya masuk kedalam gudang dan ISHAK Als. Is kembali ke tempat sepeda motor yang diparkir. Setelah Terdakwa Joko Wijaya berada di dalam gudang kemudian Terdakwa membuka brankas dengan menekan sandi pembuka brankas yang sudah Terdakwa Joko Wijaya ketahui selanjutnya uang yang ada dalam brankas Terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam tas kresek warna putih, selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joko Wijaya kembali keluar dari gudang melewati ventilasi seperti pertama kali masuk gudang, setelah sampai di parkir Terdakwa Joko Wijaya di bonceng oleh ISHAK Als. Is ke tempat kost Terdakwa dan membagi uang tersebut,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joko Wijaya dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain), PT. BALI PAWIWAHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.107.088,- (Seratus Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa JOKO WIJAYA seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui Terdakwa JOKO WIJAYA dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Toko Cocomart, Jalan Uluwatu depan Perum Puri gading, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dimana Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa JOKO WIJAYA dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain) mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam DK-2919-IR menuju Toko Cocomart, setelah sampai di tempat tujuan ISHAK Als. Is memarkir sepeda motor kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Joko Wijaya berjalan kaki menyusuri got saluran air menuju belakang gudang toko Cocomart, setelah tiba ditempat tujuan selanjutnya ISHAK Als. Is mengangkat tubuh Terdakwa Joko Wijaya agar dapat naik ke ventilasi dan Terdakwa Joko Wijaya membuka ventilasi dengan kunci gembok cadangan yang Terdakwa Joko Wijaya sudah persiapkan, setelah ventilasi terbuka Terdakwa Joko Wijaya masuk kedalam gudang dan ISHAK Als. Is kembali ke tempat sepeda motor yang diparkir. Setelah Terdakwa Joko Wijaya berada di dalam gudang kemudian Terdakwa membuka brankas dengan menekan sandi pembuka brankas yang sudah Terdakwa Joko Wijaya ketahui selanjutnya uang yang ada dalam brankas Terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam tas kresek warna putih, selanjutnya Terdakwa Joko Wijaya kembali keluar dari gudang melewati ventilasi seperti pertama kali masuk gudang, setelah sampai di parkiran Terdakwa Joko Wijaya di bonceng oleh ISHAK Als. Is ke tempat kost Terdakwa dan membagi uang tersebut, Akibat perbuatan Terdakwa Joko Wijaya dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain), PT. BALI PAWIWAHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.107.088,- (Seratus Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah Delapan Puluh Delapan Rupiah).Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, dapat diketahui bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Joko Wijaya dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain), PT. BALI PAWIWAHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.107.088,- (Seratus Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah Delapan Puluh Delapan Rupiah). Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa JOKO WIJAYA dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Toko Cocomart, Jalan Uluwatu depan Perum Puri gading, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah mengambil uang di brankas sebesar Rp. 100.107.088,- (Seratus Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah Delapan Puluh Delapan Rupiah) Hasil penjualan di Coco Mart, semua ini Terdakwa lakukan tanpa ijin dari Pemiliknya. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa JOKO WIJAYA dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Toko Cocomart, Jalan Uluwatu depan Perum Puri gading, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah mengambil uang di brankas sebesar Rp. 100.107.088,- (Seratus Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah Delapan Puluh Delapan Rupiah) Hasil penjualan di Coco Mart. Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Meneimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa JOKO WIJAYA dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WITA, bertempat di Toko Cocomart, Jalan Uluwatu depan Perum

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri gading, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dimana Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa JOKO WIJAYA dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain) mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam DK-2919-IR menuju Toko Cocomart, setelah sampai di tempat tujuan ISHAK Als. Is memarkir sepeda motor kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Joko Wijaya berjalan kaki menyusuri got saluran air menuju belakang gudang toko Cocomart, setelah tiba ditempat tujuan selanjutnya ISHAK Als. Is mengangkat tubuh Terdakwa Joko Wijaya agar dapat naik ke ventilasi dan Terdakwa Joko Wijaya membuka ventilasi dengan kunci gembok cadangan yang Terdakwa Joko Wijaya sudah persiapkan, setelah ventilasi terbuka Terdakwa Joko Wijaya masuk kedalam gudang dan ISHAK Als. Is kembali ke tempat sepeda motor yang diparkir. Setelah Terdakwa Joko Wijaya berada di dalam gudang kemudian Terdakwa membuka brankas dengan menekan sandi pembuka brankas yang sudah Terdakwa Joko Wijaya ketahui selanjutnya uang yang ada dalam brankas Terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam tas kresek warna putih, selanjutnya Terdakwa Joko Wijaya kembali keluar dari gudang melewati ventilasi seperti pertama kali masuk gudang, setelah sampai di parkir Terakwa Joko Wijaya di bonceng oleh ISHAK Als. Is ke tempat kost Terakwa dan membagi uang tersebut, Akibat perbuatan Terakwa Joko Wijaya dengan ISHAK Als. Is (dalam berkas perkara lain), PT. BALI PAWIWAHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.107.088,- (Seratus Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah Delapan Puluh Delapan Rupiah). Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terakwa ditahan dan penahanan terhadap Terakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa meresahkan masyarakat atas perbuatannya.
- Terdakwa merugikan PT. BALI PAWIWAHAN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Wijayatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada PT.BALI PAWIWAHAN melalui Saksi I WAYAN

MERTA

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha xeon warna hitam no.pol : DK-2919-IR berikut kunci kontak dan foto copy STNK.

Dikembalikan kepada SUPRIYANTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 704/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nengah Karang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Eriek Sumyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H.